

Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) tentang Pencemaran Air Pada Sungai Kalundang

Dela Meilany

Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.

Email: delameilani13@gmail.com

Abstract

Water pollution is an event caused by the entry of living things, substances, energy or other elements into water in the form of gas, dissolved substances and particles, so that it can cause damage to the water, polluting the quality of the water and disrupting its function. This study aims to analyze legally and based on the Decision of the Rantau Prapat District Court Number 15 / Pdt.G / LH / 2023 / PN.RAP. The research method used in this study uses a normative method, namely the rules of literature study, namely collecting and conducting studies of several library sources. The results of the study are that the Plaintiff's Lawsuit was declared invalid. The Plaintiff does not have legal standing in accordance with Article 5 paragraph 3 of the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2002 concerning Class Action Lawsuits and other laws and regulations. The conclusion of the Class Action Lawsuit must be based on the Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1 of 2002 concerning Class Action Lawsuits. Advice for every plaintiff to understand the applicable laws and regulations so that future Class Action Lawsuits can be accepted.

Keywords: water pollution, toxic waste, class action

Abstrak

Pencemaran air merupakan suatu peristiwa yang disebabkan oleh masuknya makhluk hidup, zat, energi atau unsur lain ke dalam air berupa gas, zat terlarut dan partikel, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada air sehingga mencemari kualitas air dan mengganggu fungsinya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis dan berdasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.RAP. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode normatif, yaitu kaidah studi literatur yaitu berupa mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap beberapa sumber pustaka. Hasil penelitian yaitu Gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum sesuai Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta peraturan perundang-undangan lainnya. Simpulan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) harus berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara Gugatan Perwakilan Kelompok. Saran setiap pengugat harus paham terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) kedepan akan dapat diterima.

Kata kunci: pencemaran air, limbah beracun, class action

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang bisa dikatakan memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, selain itu juga Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia¹. Hal tersebut merupakan suatu anugerah yang telah diberikan oleh Sang Pencipta akan kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia². Namun, kekayaan alam tersebut tidak dibarengi dengan pelestarian

¹ Shera Cipta Ramdini, "Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum," *Savana: Journal Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 9–16.

² Anastasia Esa Ananta, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 53–62.

lingkungannya.³ Lingkungan hidup adalah tempat hidup semua makhluk hidup yang ada di bumi, dan setiap makhluk hidup memiliki timbal balik dengan alam disekitarnya.⁴ Lingkungan hidup menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa lingkungan hidup merupakan *unit spasial* dari segala sesuatu, keadaan, kekuatan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.⁵

Dalam ruang lingkup sumber daya alam, negara Indonesia juga membutuhkan energi Sumber Daya Air.⁶ Air merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan semua makhluk hidup, terkhusus adalah untuk manusia. Manusia bisa merasakan nilai manfaat dari air karena air merupakan sumber daya milik bersama (*common property resources*). Kualitas perairan di Indonesia bisa dikatakan belum baik, pada tahun 2019 dari jumlah 98 sungai di Indonesia adalah sebanyak 54 sungai dengan status yang tercemar ringan, 6 sungai tercemar sedang, dan 38 sungai tercemar berat. Pencemaran air pada sungai sering terjadi di Kota yang memiliki peran yang sangat strategis di tingkat nasional, antara lain sebagai pusat pemerintahan, bisnis dan industri.⁷ Untuk menjaga kualitas air salah satu upayanya adalah dengan melakukan pengendalian, pengendalian terhadap air merupakan upaya pencegahan dan pengendalian untuk menjamin kualitas air berdasarkan pada persyaratan mutu. Hal tersebut juga melibatkan pemulihan kualitas air. Penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib melakukan *restitusi* atau mengambil langkah-langkah tertentu atas setiap pelanggaran hukum menyebabkan kerusakan dan pencemaran pada lingkungan yang merugikan semua pihak.⁸

Pembangunan Indonesia, menempatkan sektor ekonomi sebagai bentuk tumpuan kelangsungan dinamika roda perekonomian negara. Sektor ekonomi Indonesia saat ini mengandalkan sektor industri yang berperan sebagai tiang penyangga supaya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Kegiatan industri menjadi pusat perhatian masyarakat secara serius karena memiliki dampak yang besar

³ Jumadi Jumadi, "Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 815-821.

⁴ Juanda Tiolopan Hutahaean, Masduki Asbari, and Freddy Nurwanto, "Urgensi Sadar Lingkungan Di Era Teknologi," *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 2, no. 6 (2023): 47-49.

⁵ Solikul Mu'adib and Ichwal Subagyo, "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo Kabupaten Bojonegoro," *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 30-53.

⁶ Rony Parulian Rumahorbo and Harsanto Nursadi, "Energi Baru Terbarukan Sumber Daya Air: Manfaat Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup," *Jurnal Darma Agung* 31, no. 2 (2023).

⁷ Nilna Fasya Salsabila, Mursid Raharjo, And Tri Joko, "Indeks Pencemaran Air Sungai Dan Persebaran Penyakit Yang Ditularkan Air (Waterborne Diseases): Suatu Kajian Sistematis," *Environmental Occupational Health And Safety Journal* 4, No. 1 (2023): 24, <https://doi.org/10.24853/Eohjs.4.1.24-34>.

⁸ Ananda Putri Et Al., "Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Sampah Di Kecamatan Medan Amplas Kabupaten Deli Serdang," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5 (2023): 688-91.

yang ditimbulkan pada lingkungan dengan bahan baku yang dapat dipulihkan secara permanen. Dampak yang paling menonjol yaitu terjadinya kerusakan ekosistem pada pembuangan limbah yang mencemari lingkungan hidup masyarakat.⁹ Menurut Pasal 1 ayat 11 Pengertian Pencemaran Air berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, pencemaran disebabkan oleh masuknya makhluk hidup, zat, energi atau unsur lain ke dalam air berupa gas, zat terlarut dan partikel, sehingga dapat mengakibatkan kerusakan pada air. Hal ini mencemari kualitas air dan mengganggu fungsinya. Masukan tersebut sering disebut dengan unsur pencemar (*pollutant*) dan sebenarnya menakup limbah sehari-hari, seperti limbah cair. Bahan pencemar (*pollutant*) adalah zat yang asing bagi alam atau berasal dari alam itu sendiri, yang menyerang struktur ekosistem sehingga mengganggu fungsi ekosistem tersebut.¹⁰

Permasalahan lingkungan hidup merupakan kejadian atau suatu peristiwa yang bersifat alamiah, dikarenakan sebagian peristiwa-peristiwa yang terjadi tersebut alami dari alam sendiri. Proses alami tersebut tidak menimbulkan akibat yang berarti atau fatal pada tata lingkungan hidup disekitarnya dan proses itu juga akan pulih secara alaminya. Akan tetapi permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini tidak lagi semata-mata disebut sebagai peristiwa alami yang memberikan pengaruh yang *signifikan* pada masa saat ini¹¹. Negara Indonesia sedang berkembang terutama dalam bidang industri, maka banyak pengusaha-pengusaha yang menciptakan suatu perusahaan agar usaha mereka bisa berkembang dengan baik. Seorang pengusaha yang berniat untuk melakukan kegiatan pembangunan dan usaha diwajibkan untuk memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) yang menganalisis tentang dampak positif dan negatif suatu perusahaan didirikan apakah layak untuk lingkungan ataukah tidak.¹² Permasalahan lingkungan merupakan permasalahan yang *kompleks* dan menarik untuk dikaji lebih mendalam karena krisis lingkungan yang kian marak.¹³

Salah satu pasokan air terbesar bersumber dari sungai. Sungai adalah salah satu sumber air yang sering mengalami pencemaran. Penyebab pencemaran pada air sungai sebagiannya berasal dari aktifitas manusia. Manfaat dari sungai adalah untuk sistem *irigasi*, pembangkit listrik, pariwisata, dan peluang mata pencaharian yang dapat

⁹ Ananda Dwi Nur Fibrianti Et Al., "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Industri," *Kohesi: Jurnal Sains Dan Teknologi* 2, No. 9 (2024): 99-107.

¹⁰ Agustina Rahayu Sianturi Et Al., "Faktor Pemicu Pencemaran Kualitas Air Sungai Deli Kota Medan," *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, No. 1 (2024): 19-27.

¹¹ Alya Caesar Nurohma, "Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur," *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 17-23.

¹² Mikhael Rajuna, "Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Pencemaran Air Limbah Oleh Pt Kencana Andalan Nusantara," 2024.

¹³ Sriyanti Sriyanti, "Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup," *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia* 1, No. 2 (2023): 24-39.

memajukan pembangunan nasional.¹⁴ Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Sungai merupakan suatu tempat air alami atau buatan yang terdiri atas jaringan aliran air dan air yang ada di dalamnya, mulai dari sumber sampai muara, yang di kanan dan kirinya dibatasi oleh garis. Pada hakikatnya air sungai berasal dari hujan dan mata air. Kadar air sungai sangat berdampak dari aktivitas manusia khususnya yang berada di lintasan sungai.¹⁵

Aliran sungai yang sudah tercemar dan tidak bisa digunakan lagi oleh masyarakat untuk kebutuhan hidup mereka dapat mengakibatkan timbulnya ketidaknyamanan. Karena air yang kualitasnya buruk akan menimbulkan kondisi lingkungan hidup menjadi buruk sehingga akan mempengaruhi kondisi kesehatan dan keselamatan manusia. Penurunan kualitas air akan menurunkan daya guna, hasil guna, produktivitas, daya dukung, daya tampung dari sumber air¹⁶ yang pada akhirnya akan menurunkan kekayaan sumber daya alam. Alam yang seharusnya menjadi salah satu sumber kenikmatan hidup manusia, justru kini telah menjadi sumber bencana.¹⁷ Sedemikian pentingnya peran dan fungsi lingkungan hidup bagi kehidupan manusia dan seluruh makhluk hidup di bumi, maka upaya perlindungan lingkungan hidup adalah sesuatu yang harus di prioritaskan oleh semua manusia, supaya kelangsungan sistem kehidupan selalu terjaga dengan baik. Upaya perlindungan lingkungan seharusnya dapat diimplementasikan dalam setiap kegiatan yang secara berkelanjutan. Akan tetapi krisis warga akibat memburuknya kualitas lingkungan semakin luas, hingga dicemarinya waduk, sungai, maupun laut.¹⁸ Sungai juga merupakan salah satu jenis ekosistem terbuka yang rentan terhadap polusi. Padahal air itu salah satu sumber daya terbarukan yang memberikan jaminan kualitas, memenuhi standar penggunaan seperti konsumsi, adalah suatu keharusan berjuang untuk baik-baik saja dengan segalanya *restrukturisasi* dan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk dan gaya hidup *public* (umum).¹⁹

Seperti yang terjadi pada Sungai Kalundang yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara, pada sungai tersebut telah terjadi pencemaran air yang disebabkan oleh korporasi/perusahaan yang bergerak di bidang Kelapa Sawit,

¹⁴ Rike Aji Santoso, Pendidikan Fisika, And Universitas Jember, "Mekanisme Teknologi Bioreaktor Membran (Mbr) Dalam Mengatasi Pencemaran Air," *Optika: Jurnal Pendidikan Fisika* 7, No. 2 (2023): 439-45.

¹⁵ Widya Khairunisa And Meilinda Suriani Harefa, "Pengaruh Aktivitas Manusia Terhadap Kualitas Air Sungai Deli," *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan Ilmu Sosial* 2, No. 1 (2024): 251-56.

¹⁶ Sunarya Raharja, F R Harjiyatni, And Puji Prikhatna, "Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta," *Book Chapter*, 2023.

¹⁷ Muhamad Ahdi And Ahmad Fauzi, "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai Serayu Berbasis Konservasi," *Visa: Journal Of Vision And Ideas* 4, No. 2 (2024): 284-94.

¹⁸ Nurul Hidayat Et Al., "Media Sosial Sebagai Social Engineering Untuk Membentuk Mindset Masyarakat Dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan* 17, No. 2 (2023): 954-65.

¹⁹ Amalia Rosyida Indriyani, Sudarti Sudarti, And Yushardi Yushardi, "Analisis Limbah Pencemaran Air Sungai Di Kota Dan Desa," *Optika: Jurnal Pendidikan Fisika* 8, No. 1 (2024): 29-35.

korporasi tersebut telah mencemari kualitas air pada sungai Kalundang berupa Limbah B₃ yang mengakibatkan rusaknya ekosistem dan terjadinya gangguan sehingga masyarakat merasa dirugikan akibat tindakan tersebut. Penelitian ini perlu dibahas karena memiliki tujuan sebagai bahan pertimbangan bagi para pembaca dalam menganalisis terkait permasalahan tentang pencemaran air. Maka uraian diatas, penulis tertarik untuk membahas penelitian ini lebih lanjut lagi dengan mengambil permasalahan sebagai berikut: Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran air? Bagaimana analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.RAP Tentang Pencemaran Air pada sungai Kalundang di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara? Bagaimana teori Sistem Hukum dari kasus Pencemaran Air pada sungai Kalundang di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis, penulis menggunakan jenis metode penelitian yuridis normatif, dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang antara lain terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang digunakan adalah putusan nomor Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.RAP. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang dibagi menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yang dipakai adalah buku-buku, jurnal, skripsi, artikel dari koran, berita dari internet, dan lain sebagainya. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam sebuah penelitian yuridis normatif adalah menggunakan studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Pencemaran Air*

Pencemaran air bisa terjadi karena beberapa faktor tertentu, diantaranya bisa terjadi karena ada beberapa jenis polutan yang dapat merusak perairan, yaitu seperti bahan-bahan yang mengandung bibit penyakit, bahan-bahan yang banyak membutuhkan oksigen untuk penguraian, bahan-bahan kimia organik dari industri. Berikut ini ada beberapa sumber atau faktor yang mengakibatkan terjadinya pencemaran air:

- a. Limbah Industri, Kegiatan industri merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pembangunan suatu bangsa guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa yang dicita-citakan. Banyak aspek yang timbul dari suatu kegiatan industri, dari sisi positif dengan adanya suatu kegiatan dimana hal tersebut tentu saja membutuhkan tenaga kerja, dan karena itulah dapat membuka lapangan pekerjaan yang akan merubah dan juga meningkatkan kualitas hidup. Kemudian jika dilihat dari sisi negatifnya adalah industri tersebut dapat menghasilkan sisa-sisa pemakaian atau dengan kata lain disebut sebagai limbah. Jika suatu limbah tidak melalui proses pengolahan dengan baik, maka hal tersebut tentu akan menimbulkan pencemaran pada air.²⁰
- b. Tingkah Laku Manusia, Manusia merupakan salah satu makhluk hidup yang memiliki keterkaitan dengan lingkungan. Tingkah laku manusia sangat berpengaruh pada terjadinya pencemaran air, tidak sedikit diantara manusia yang masih belum memiliki perhatian dan kepedulian kepada lingkungan. Banyak diantara mereka yang membuang berbagai macam sampah atau limbah kepada sungai, padahal tanpa mereka sadari karena perbuatan itulah akan mengancam keselamatan hidupnya, karena air yang sudah tercemari tidak akan bisa digunakan lagi dengan layak.²¹
- c. Sampah Plastik, Sampah yang dihasilkan dari masyarakat tentu saja juga akan mempengaruhi terjadinya pencemaran pada air. Sebenarnya, sampah plastik bisa didaur ulang, tetapi jika pengelolaan sampah plastik itu tidak dilakukan dengan baik maka tentu saja akan mengakibatkan dan menimbulkan zat yang berbahaya. Selain itu banyak pula sampah plastik yang tidak buang di tempat pembuangan sampah, sungai, bahkan laut.²²
- d. Pertanian, Penggunaan pupuk serta pestisida di pertanian juga dapat menyebabkan pencemaran pada air dan merugikan ekosistem perairan. Pestisida yang digunakan dalam pertanian atau kegiatan lain dapat mencemari air jika tidak dikelola dengan sebagaimana mestinya. Pestisida dapat meracuni organisme air dan mengganggu ekosistem sungai. Penggunaan pestisida harus diatur dan dipantau secara ketat untuk meminimalisir terjadinya penemaran pada air.
- e. Kegiatan Pertambangan, Limbah yang dihasilkan dari proses pertambangan seperti limbah tambang dan tailing dapat mengandung logam berat dan zat berbahaya lainnya sehingga hal tersebut tentu saja akan mencemari kualitas air. Logam berat seperti merkuri, timbal, dan kadmium dapat mencemari air sungai

²⁰ Afif Farhan, Cindy Cintya Lauren, and Nabila Annisa Fuzain, "Analisis Faktor Pencemaran Air Dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat Di Indonesia," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1095-1103.

²¹ Peningkatan Keaktifan, Materi Keliling, and Bangun Datar, "El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat," *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 486-493.

²² Muh Akbar and Aqila Maghfira, "Pengaruh Sampah Plastik Dalam Pencemaran Air Laut Di Kota Makassar," *Riset Sains dan Teknologi Kelautan* 6, no. 1 (2023): 25-29.

melalui limbah industri atau limbah pertambangan. Kandungan logam berat yang tinggi dalam air sungai dapat berbahaya bagi organisme air dan manusia yang menggunakan air tersebut.²³

2. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.RAP

Seorang yang bernama Chairil Anwar, SE, dengan usia yang menginjak 46 Tahun, bekerja sebagai seorang Wiraswasta, beralamat di Jalan Asrama Widun Blok Jahar Nomor 19 Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, berprofesi sebagai Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kasus. Chairil Anwar, SE, menggugat PT. Indo Sepadan Jaya Yang beralamat di Dusun Aek Nauli Desa Kampung Padang, dan juga menggugat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, yang beralamat di Jalan Gose Gautama, No. 96, Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Prov. Sumatera Utara. PT. Indo Sepadan Jaya adalah suatu perusahaan atau korporasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit dan mempunyai Pabrik *Crude Palm Oil* (CPO) Kelapa Sawit yang salah satunya berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang terletak didusun Aek Nauli Desa Kampung Padang Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari masyarakat disekitar lokasi, ternyata ditemukan kegiatan dan aktivitas yang melanggar dan merusak lingkungan hidup dengan cara membuang (*Dumping*) dan menimbun limbah beracun B3 ke aliran sungai Kalundang, Kabupaten Labuhan Batu. Chairil Anwar, SE, memantau aliran limbah beracun B3 tersebut ke sungai Kalundang, yang pada kenyataannya benar akibat limbah beracun tersebut sungai Kalundang telah tercemar dan berdampak langsung pada ekosistem hayati kehidupan sungai Kalundang. Masyarakat sekitar juga sudah beberapa kali memprotes tindakan tersebut namun tidak ada respon sama sekali. PT. Indo Sepadan Jaya tidak melakukan pengelolaan limbah cair beracun B3 yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit dengan baik dan tidak memenuhi prosedural dan telah melanggar ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 159 huruf A, B, C, D, E, F, dan PP Nomor 22 Tahun 2021.

Tidak hanya itu, Chairil Anwar, SE, juga menggugat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu. Yakni sebagai institusi negara yang memiliki kewajiban mengawasi kelestarian dan penegakan Hukum Lingkungan Hidup seharusnya bertindak tegas kepada PT. Indo Sepadan Jaya agar mentaati setiap peraturan-peraturan yang berlaku untuk mencegah terjadinya kerusakan pada lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan kegiatan pencemaran lingkungan hidup, akan tetapi tidak dijalankan dengan sebagaimana mestinya, seolah-olah telah membiarkan atas

²³ Ahmad Dhiyaul Dhaifulloh, Balqist Iqfirlana Khayumi, and Deul Tirtayuda, "Dampak Penggunaan Pestisida Kimia Terhadap Kualitas Tanah Dan Air Sungai Di Daerah Pertanian" 2, no. 2 (2024).

terjadinya tindakan pencemaran lingkungan tersebut. Karena sungai Kalundang tersebut sangat diperlukan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, air minum dan kebutuhan air untuk tanaman, pertanian dan ternak. Dengan adanya tindakan pencemaran air pada sungai Kalundang menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Perbuatan pencemaran tersebut termasuk dalam ruang lingkup kejahatan lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 60 Jo. Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuangan limbah beracun B3 ke lingkungan akan mengalami proses pemadatan yang menyebabkan terjadinya kerusakan pada tanah.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan, PT. Indo Sepadan Jaya telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigde daad*) berupa pencemaran lingkungan hidup dengan mengalirkan limbah Pabrik B3 ke sungai Kalundang yang belum disterilkan. Perusahaan tersebut juga mengabaikan perintah dan kewajiban hukum hingga terjadinya kerusakan dan pencemaran pada sungai Kalundang. Tindakan tersebut juga mendatangkan kerugian materil sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dan immaterial sebesar Rp. 100.000.000.000 (seratus milyar rupiah) khususnya warga sekitar pabrik dan umumnya masyarakat di sepanjang aliran sungai Kalundang, yang berdampak pada kerusakan ekosistem sungai berupa kurangnya tangkapan ikan, terganggunya rantai makanan dan kesehatan masyarakat, hewan-hewan ternak serta tumbuhan. Kerugian materil dan immateril tersebut akan diganti demi kesejahteraan masyarakat. PT. Indo Sepadan Jaya dituntut untuk melakukan pengelolaan dan pembuangan limbah pabrik kelapa sawit ditempat yang telah disediakan sesuai dengan standar ketentuan peraturan di Bidang Lingkungan Hidup serta melakukan pelestarian lingkungan, *reboisasi* (penghijauan) atau penanaman pohon, penebaran benih ikan, pembersihan daerah aliran sungai dari limbah penyemprotan hama lalat dirumah warga yang terdampak secara berkala, memberi perobatan gratis kepada warga yang terdampak akibat pembuangan limbah cair, limbah padat dan limbah asap. Diwajibkan untuk melengkapi dan mengurus kelengkapan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan), kelengkapan dokumen-dokumen Perizinan Lingkungan Hidup, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan limbah yang dihasilkan dari pabrik kelapa sawit. Melakukan pemberhentian kegiatan aktivitas operasi produksi pabrik. Melakukan *rehabilitasi* (pemulihan) atas kerusakan dan pencemaran pada lingkungan di sepanjang aliran sungai Kalundang, sekaligus membayar biaya *rehabilitasi* tersebut.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu sebagai instansi negara yang telah diberikan kewenangan diwajibkan untuk mengawasi serta melaporkan secara berkala kepada Kementrian Lingkungan Hidup dan instansi terkait Pengelolaan Limbah dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dan melakukan upaya penegakan hukum.

Karena Instansi tersebut telah melalaikan kewajibannya, maka hal tersebut dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigde daad*).²⁴

Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat²⁵ Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.RAP
Identitas Para Pihak

1. Penggugat

Chairil Anwar, SE, Umur: 46 Tahun, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat di Jalan: Asrama Widun, Blok Jahar No.19, Kec. Medan Amplas, Kota Medan, selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kasus. Diwakili oleh kuasanya H. Ali Musa Tarigan, SH.MH dan Rekan.

2. Tergugat

- a. PT. Indo Sepadan Jaya, di Dusun Aek Nauli Desa Kampung Padang, Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara. Diwakili oleh kuasanya Surya Adinata, SH, MKn dan Rekan;
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu, Beralamat Di Jalan Gose Gautaa, No. 96, Ujung Bandar, Kec. Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara. Diwakili oleh kuasanya Ahmad Rivai Hasibuan, SH dan Rekan.

Duduk Perkara, Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal ... Februari 2023 terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 27 Februari 2023 di bawah Register Perkara No. 15/Pdt.G/LH/2023/PN Rap, telah mengajukan Gugatan kepada para Tergugat.

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I telah melakukan tindakan pencemaran terhadap lingkungan dengan melanggar serta merusak lingkungan hidup dengan cara membuang dan menimbun limbah beracun B3 ke aliran sungai Kalundang Kabupaten Labuhan Batu dan menyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah Perbuatan Melawan Hukum.

Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat II telah melalaikan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, maka tindakan tersebut disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum. Pertimbangan, Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materil Gugatan Perwakilan Kelompok sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2002 tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materil Gugatan

²⁴ Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.RAP Halaman 1-14.

²⁵ Putusan Mahkamah Agung Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN.RAP, Halaman 1-23.

Perwakilan Kelompok, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak sah dan pemeriksaan perkara ini dihentikan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan; Mengingat akan Pasal 5 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang acara Gugatan Perwakilan Kelompok serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini. Amar Putusan yaitu Menyatakan Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) yang diajukan oleh Penggugat Tidak Sah; Memerintahkan pemeriksaan perkara perdata Gugatan Perwakilan Kelompok (*Class Action*) Nomor 15/Pdt.G/LH/2023/PN Rap ini dihentikan; Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Teori Sistem Hukum dari Kasus Pencemaran Air pada Sungai Kalundang di Kabupaten Labuhan Batu Provinsi Sumatera Utara
 - a. Struktur Hukum
 - 1) Chairil Anwar, SE, selaku Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kasus, yang disebut sebagai Penggugat;
 - 2) PT. Indo Sepadan Jaya sebagai salah satu perusahaan atau korporasi kelapa sawit, yang disebut sebagai Tergugat I;
 - 3) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu sebagai sebagai instansi negara yang telah diberikan kewenangan diwajibkan untuk mengawasi serta melaporkan secara berkala kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan instansi terkait Pengelolaan Limbah dan Pelestarian Lingkungan Hidup, dan melakukan upaya penegakan hukum, yang disebut sebagai Tergugat II;
 - 4) Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagai Lembaga yang menangani perkara pada peradilan tingkat pertama.
 - b. Substansi Hukum
 - 1) Pasal 59 ayat (1), (2), (3), dan (4), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 87 Ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 102, dan Pasal 103, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 2) Pasal 159 huruf A, B, C, D, E, F, Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 200 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - 3) Pasal 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (RI) Nomor P.93/MENLHK/Setjen/KUM.1/8/2018 Tentang Pemantauan Kualitas Air Limbah Secara Terus Menerus dan Dalam Jaringan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan;

- 4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Acara Gugatan Perwakilan Kelompok.

c. Budaya Hukum

Suatu perusahaan/Korporasi diwajibkan untuk mentaati setiap peraturan-peraturan yang berlaku untuk melindungi lingkungan, serta memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan lingkungan agar makhluk hidup yang berada disekitarnya terjaga dan terlindungi dengan baik. Namun pada kenyataannya, tidak semua perusahaan/korporasi memperhatikan hal sepenting itu. Diantara mereka tidak sedikit yang melanggar serta merusak lingkungan hidup. Sebagai Institusi Negara yang memiliki kewajiban untuk mengawasi Kelestarian dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup sudah semestinya embuat tindakan tegas kepada setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap lingkungan demi mencegah terjadinya kerusakan ekosistem dan kerusakan lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan hidup secara terus menerus. Namun, pada kenyataannya telah lalai menjalankan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga penegakan hukum sulit di tegakan.

SIMPULAN

Pencemaran air dapat mengakibatkan menurunnya kualitas air dan juga merugikan bagi semua makhluk hidup yang berada di sekitarnya. Karena air merupakan kebutuhan yang paling utama bagi manusia untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti untuk mencuci, mandi, minum, dan untuk keperluan yang lainnya lagi. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor, diantaranya karena limbah industri, sampah plasti, tingkah laku manusia, pertanian, serta kegiatan pertambangan. Seperti pada kasus pencemaran air yang terjadi pada sungai Kalundang, dimana pada sungai tersebut telah tercemar akibat limbah beracun yang bersumber dari PT. Indo Sepadan Jaya yang merupakan suatu korporasi yang bergerak di bidang kelapa sawit. Perusahaan tersebut digugat oleh seorang Penggugat bernama Chairil Anwar SE yang merupakan seorang Ketua dari Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kasus. Selain itu, Penggugat juga mengajukan gugatan kepada tergugat ke dua yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Labuhan Batu karena telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

SARAN

Pencegahan terjadinya pencemaran air maka setiap orang diharuskan untuk menjaga kelestarian dan kualitas dari air tersebut; Setiap pabrik seharusnya memiliki daya tampung tersendiri untuk membuang limbah yang bersumber dari proses produksi, agar limbah tersebut tidak merusak ekosistem lingkungan sekitar; Setiap orang harus bertanggung jawab untuk melestarikan dan menjaga lingkungan demi kenyamanan dan kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahdi, Muhamad, and Ahmad Fauzi. "Optimalisasi Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Kawasan Daerah Aliran Sungai Serayu Berbasis Konservasi." *VISA: Journal of Vision and Ideas* 4, no. 2 (2024): 284-294.
- Akbar, Muh, and Aqila Maghfira. "Pengaruh Sampah Plastik Dalam Pencemaran Air Laut Di Kota Makassar." *Riset Sains dan Teknologi Kelautan* 6, no. 1 (2023): 25-29.
- Ananta, Anastasia Esa. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penambangan Pasir Secara Illegal." *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 53-62.
- Dhaifulloh, Ahmad Dhiyaul, Balqist Iqfirlana Khayumi, and Deul Tirtayuda. "Dampak Penggunaan Pestisida Kimia Terhadap Kualitas Tanah Dan Air Sungai Di Daerah Pertanian" 2, no. 2 (2024).
- Farhan, Afif, Cindy Cintya Lauren, and Nabila Annisa Fuzain. "Analisis Faktor Pencemaran Air Dan Dampak Pola Konsumsi Masyarakat Di Indonesia." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 12 (2023): 1095-1103.
- Fibrianti, Ananda Dwi Nur, Aura Nur Maulid, Hayyu Kirana Nala Nitro, Putri Dwi Gita, and Denny Oktavina Radianto. "Efektivitas Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Limbah Industri." *Kohesi: Jurnal Sains dan Teknologi* 2, no. 9 (2024): 99-107.
- Hidayat, Nurul, Widia Ningsih, Umar Halim, and Anna Agustina. "Media Sosial Sebagai Social Engineering Untuk Membentuk Mindset Masyarakat Dalam Penyelamatan Lingkungan Hidup." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 954-965.
- Hutahaean, Juanda Tiolopan, Masduki Asbari, and Freddy Nurwanto. "Urgensi Sadar Lingkungan Di Era Teknologi." *Journal of Information Systems and Management (JISMA)* 2, no. 6 (2023): 47-49.
- Indriyani, Amalia Rosyida, Sudarti Sudarti, and Yushardi Yushardi. "Analisis Limbah Pencemaran Air Sungai Di Kota Dan Desa." *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 8, no. 1 (2024): 29-35.
- Jumadi, Jumadi. "Revitalisasi Nilai Budaya Suku Cerekang Sebagai Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 2 (2023): 815-821.
- Keaktifan, Peningkatan, Materi Keliling, and Bangun Datar. "El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat El-Mujtama : Jurnal Pengabdian Masyarakat." *El-Mujtama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 486-493.
- Khairunisa, Widya, and Meilinda Suriani Harefa. "Pengaruh Aktivitas Manusia Terhadap Kualitas Air Sungai Deli." *Jurnal Nakula: Pusat Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Ilmu Sosial* 2, no. 1 (2024): 251-256.
- Mu'adib, Solikul, and Ichwal Subagyo. "Tinjauan Hukum Terhadap Pencemaran Sungai Akibat Limbah Rumah Tangga Di Desa Ngunjung Kecamatan Malo

- Kabupaten Bojonegoro.” *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 6, no. 2 (2024): 30–53.
- Nurohna, Alya Caesar. “Analisis Kritis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perselisihan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Pembangunan PLTA Tampur.” *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 17–23.
- Putri, Ananda, Reni Rahayu, Kurnia Rahayu Rambe, and Halimatussa’diyah Enni. “Pencemaran Air Sungai Akibat Pembuangan Sampah Di Kecamatan Medan Amplas Kabupaten Deli Serdang.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5 (2023): 688–691.
- Raharja, Sunarya, F R Harjiyatni, and Puji Prihatna. “Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Limbah Domestik Di Sungai Winongo Kota Yogyakarta.” *Book Chapter* (2023).
- Rajuna, Mikhael. “Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Yang Terkena Dampak Pencemaran Air Limbah Oleh Pt Kencana Andalan Nusantara” (2024).
- Ram dini, Shera Cipta. “Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Mineral Dalam Perspektif Teori Sistem Hukum.” *Savana: Journal Natural Resources and Environmental Law* 1, no. 1 (2024): 9–16.
- Rumahorbo, Rony Parulian, and Harsanto Nursadi. “Energi Baru Terbarukan Sumber Daya Air: Manfaat Dan Dampaknya Terhadap Lingkungan Hidup.” *Jurnal Darma Agung* 31, no. 2 (2023).
- Salsabila, Nilna Fasyya, Mursid Raharjo, and Tri Joko. “Indeks Pencemaran Air Sungai Dan Persebaran Penyakit Yang Ditularkan Air (Waterborne Diseases): Suatu Kajian Sistematis.” *Environmental Occupational Health and Safety Journal* 4, no. 1 (2023): 24.
- Santoso, Rike Aji, Pendidikan Fisika, and Universitas Jember. “Mekanisme Teknologi Bioreaktor Membran (Mbr) Dalam Mengatasi Pencemaran Air.” *OPTIKA: Jurnal Pendidikan Fisika* 7, no. 2 (2023): 439–445.
- Sianturi, Agustina Rahayu, Putri Anatasya Simanjuntak, Aprilia Zaeni Rapiyah, and Meilinda Suriani Harefa. “Faktor Pemicu Pencemaran Kualitas Air Sungai Deli Kota Medan.” *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 19–27.
- Sriyanti. “Pengendalian Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.” *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia (JUBPI)* 1, no. 2 (2023): 24–39.